



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab VI huruf D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. Keadaan Darurat adalah situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi.
18. Kondisi Mendesak adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba yang menyangkut kepentingan umum, belanja wajib dan belanja mengikat yang harus diselesaikan dengan cepat dimana apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
19. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku disuatu daerah
20. Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah
21. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
22. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atau pelaksanaan APBD.
24. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari Penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan kriteria pergeseran anggaran;
- b. mekanisme pergeseran anggaran;
- c. pendanaan keadaan darurat dan mendesak;

- d. tanggung jawab; dan
- e. larangan

BAB II JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Jenis pergeseran Anggaran terdiri atas :
 - a. pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. pergeseran Anggaran antar Jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi
 - a. pergeseran Anggaran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran Anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran Anggaran antar sub rincian objek dan rincian objek yang sama; dan
 - d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Bagian Kedua Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang :
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pejabaran APBD.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BKAD selaku PPKD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA

BAB III

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pada pergeseran tertentu, pergeserarn anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Bupati dan DPRD dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, keadaan darurat atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD.

- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa keperluan mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat atau Daerah.
- (6) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diinformasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD.
- (7) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (8) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (9) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.

Pasal 10

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenan.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan :
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukan Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada urusan rincian objek belanja;

- c. rancangan Perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar objek, rincian objek dan sub rincian objek; dan
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran yang dimohonkan.
- (3) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Apabila dalam kondisi tertentu Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian SBU, SSH, HSPK dan ASB, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan Kepala BKAD.

Pasal 13

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek
- (2) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan antar rincian objek dalam objek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 14

- (1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (3) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

BAB IV

PENDANAAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam APBD dengan cara Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.

- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran dan/atau;
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD
- (7) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran
- (8) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 17

Kepala SKPD dilarang :

- a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah direalisasikan; dan
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program,

kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 08 November 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 08 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT SURAT USULAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TERHADAP
PERGESERAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP NASKAH DINAS
SKPD

Nomor : Kuala Tungkal,.....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran Selaku Ketua TAPD
DPA-SKPD TA. 20xx Kab. Tanjab Barat
di
Kuala Tungkal

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor..... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD T.A 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan pergeseran dan mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD. Pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.


Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.....

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN
KOP NASKAH DINAS
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanggungjawab dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan sesuai dengan surat Dinas /Badan/Bagian Nomor Tanggal
2. Usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan
3. Dst
4. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan dengan sub rincian Objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan dan diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA – SKPD yang telah kami sampaikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 20....

Kepala Perangkat Daerah

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

NIP.....

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

